PEMENUHAN HAK ANAK OLEH WALI DALAM KASUS CERAI MATI DI KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEH ACEH TIMUR

SKRIPSI

DiajukanKepadaFakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat
UntukMemperolehGelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
SYIFAUL ZUHRA
NIM 2022020014

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1446 H/2024 M

PERSEJUTUJUAN

Skripsi berjudul

PEMENUHAN HAK ANAK OLEH WALI DALAM KASUS CERAI MAT
DI KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR

Oleh:

SYIFAUL ZUHRA

2022020014

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
PadaProgram Studi Hukum Keluarga Islam

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Siti Suryani, Lc. MH	Sufrizal, Lc, M.S
NIP 197308212010101 2001	NIP: 19860705 20

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **"Pemenuhan Hak Anak oleh Wali Dalam Kasus Cerai Mati di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur"** atas nama Syifaul Zuhra dengan NIM 2022020014 program studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang Fakultas Syari'ah IAIN LANGSA pada tanggal 7 Agustus 2024. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

KETUA

Sitti Suryani, Lc., M.A
NIP. 19730821 201101 2 001

SEKRETARIS

Sufrizal, Lc., MSh
NIP. 19860705 202012 1 007

PENGUJI I

Dr. Faisal, S.H.I, M.A
NIP. 19761225 200701 1 018

PENGUJI II

Masyitah, Lc., M.Sh
NIP. 19861122 202321 2 025

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Syifaul Zuhra
Tempat/Tanggal Lahir	: Langsa, I9 September 2002
NIM	: 202200014
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Alamat	: SAMPOIMAH, IDI RAYEUK

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pemenuhan Hak Anak oleh Wali Dalam Kasus Cerai Mati di Kecamatan Idi Rayeuk" adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 17 juli 2024

Yang membuat pernyataan



Syifaul Zuhra

NIM. 202200014

ABSTRAK

Menurut hukum Islam anak merupakan calon generasi muda yang memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, psikis, mental serta sosial anak. Oleh karena itu perlu perlu adanya perhatian yang sangat besar dari keluarga atau wali. Orang tua atau wali anak harus memenuhi hak-hak anak dengan semaksimal, melalui pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Perwalian anak yang dimaksud disini ialah merupakan suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab, tujuannya memberikan pertolongan atas ketidak mampuan anak tersebut dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik dengan yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya. Anak yaitu orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang usianya dibawah 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak dalam kandungan. Menjadi Rumusan Masalah disini ialah Bagaimana pemenuhan hak anak wali dalam kasus cerai mati dikecamatan idi rayeuk? Tujuan penelitian Untuk mengetahui pemenuhan hak anak oleh wali. Manfaat penelitian dalam penelitian ini yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini memiliki dua aspek teoritis dan aspek seperti: Manfaat teori Mengembangkan ilmu pengetahuan serta memberikan suatu pemikiran dibidang hukum pada umumnya yang dapat diperoleh dari perkuliahan dengan praktek lapangan, manfaat praktis Untuk mencocokan bidang ilmu yang telah diperoleh dari teori kenyataan ada dalam praktek. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan *model Miles* dan Huberman, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menjadi tiga bagian, pertama wali tidak memmberikan hak anak karena beranggapan tidak berkecukupan untuk memberikan nafkah, kedua wali yang mengelola harta benda anak habis di karenakan kelalaian wali dan tidak memberikan hak anak, ketiga wali memberikan hak nak walaupun tidak mengelola harta dan mereka berkecukupan.

Kata Kunci: Hak Anak, Anak, Wali

ABSTRACK

According to Islamic law, children are prospective young people who need protective guidance in order to ensure the growth and development of children, both physically, psychologically, mentally and socially. Therefore, there needs to be great attention from the family or guardian. Parents or guardians of children must fulfill the child's rights to the maximum extent, through carrying out the responsibilities assigned to them. Child guardianship referred to here is a form of protection with full authority based on responsibility, the aim of which is to provide assistance for the child's inability to carry out legal actions, both relating to property and to himself. A child is a person regulated in Law Number 23 of 2002 which has been updated with Law Number 32 of 2014 concerning Child Protection, namely someone under the age of 18 (eighteen) years, including unborn children. The problem formulation here is how to fulfill the rights of guardian children in cases of death divorce in Idi Rayeuk sub-district? The aim of the research is to determine the fulfillment of children's rights by guardians. The benefits of the research carried out in this research are expected to provide benefits, while the benefits of this research have two theoretical aspects and aspects such as: Theoretical benefits Developing knowledge and providing ideas in the field of law in general which can be obtained from lectures with field practice, practical benefits for match the field of knowledge that has been obtained from theory to reality in practice. This research is field research with a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation. Data analysis uses the Miles and Huberman model, which includes the process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research concluded that it was divided into three parts, firstly the guardian did not give the child rights because he thought he did not have enough to provide a living, secondly the guardian who managed the child's property ran out due to the guardian's negligence and did not give the child's rights, thirdly the guardian gave the child's rights even though he did not manage the property and they are well off.

Key Word: Children's Rights, Children, Guardians

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Dengan berkat dan rahmat serta karuniannya penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini. Salawat dan salam penulis sanjungkan kepada junjungan yang mulian Nabi Muhammad SAW, yang telah berupaya keras mencerahkan ummatnya sehingga tercipta umat yang beradab serta berilmu pengetahuan. Proposal skripsi ini berjudul **"PEMENUHAN HAK ANAK OLEH WALI DALAM KASUS CERAI MATI DI KECAMATAN IDI RAYEUK"** Melalui lembaran ini sudah sepantasnya penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang besar-besarnya kepada semua pihak yang memiliki kontribusi positif, sehingga proposal skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimaksih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr.Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
3. Ibu Siti Suryani, Lc, MA selaku Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa

4. Ibu Siti Suryani, Lc, MA selaku dosen bimbingan I yang telah banyak mebimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Sufrizal, Lc, M.sh selaku dosen pebimbing II yang telah banyak mebimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Fakhrurrazi, Lc, M.H.I selaku pebimbing Akademik
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, serta seluruh staf dan pengawai Institut Agama Islam Negeri Langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain dari pada itu saya tidak lupa pula menguncapkan yang tak tehingga dan mempersembahkan skripsi kepada:

1. Mempersembahkan dan ucapan terima kasih kepada Ayahanda ALM. BAKHTIAR, meskipun beliau tidak dapat menemani setiap proses saya dan juga mebimbing saya, karena beliau sudah tiada. Namun ucapan terimakasih sepenuhnya atas apa yang telah ayah lakukan selama masih hidup dan meninggalkan begitu banyak yang berharga yang bisa digunaka untuk melanjutkan pendidikan saya sampai saya berada di titik yang sekarang.
2. Ucapan terimakasih kepada Ibunda tersayang LAILA, terimakasih atas semua kasih sayang yang mama berikan, atas apa yang selalu mama usahakan untuk saya atas makanan yang selalu mama hidangkan dan

nafkah yang engkau berikan dan juga atas doa yang selalu engkau doakan. Dan atas didikan yang selama ini engkau berikan dan selalu juga mengusahakan apapun yang saya butuhkan.

3. Terima kasih kepada adik-adik saya Farah Fitria, M. Alfkar, Intan Nafiza Mmaqfirah, Afika Maulina dan Ramazan yang selalu ada dikala susah maupun senang yang menjadi supor sistem setia dan juga mendoakan.
4. Terimakasih kepada keluarga dan keluarga besar yang telah mendoakan merangkul saya dan selalu ada untuk saya, serta motivasi dan juga memberikan arahan saran dan selalu mendukung saya apapun yang terbaik dalam hidup saya dan tidak pernah meninggalkan saya sendiri.
5. Terimakasih kepada seseorang yang tidak sedarah tapi selalu searah FAQHIRA QURATUL AINI terimakasih atas ilmu yang telah engkau berikan dan juga yang tidak pernah meninggalkan saya sendiri, selalu memberikan arahan dan nasehat yang terbaik dan selalu membantu saya. Dan juga kepada sahabat saya yang lainnya yaitu TASYA, DILLA, RONA yang telah menjadi rumah rumah kedua bagi saya di perantauan ini, disaat saya merasa capek, yang sama-sama berjuang dan saling supoert dalam proses penyusunan proposal skripsi ini. Dan juga kepada kawan-kawan seperjuangan MAHASISWA HKI Angkatan 2020, baik yang berada jauh ataupun dekat dimata yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat, motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Ucapan terimakasih penulis kepada pihak-pihak lain yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran penulis skripsi ini.
7. Dan ucapan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang sejauh ini, telah bertahan di derasnya hujan dan kencangnya badai yang tidak dapat mengoyahkan penulis untuk berhanti terus tetap memilih bertahan. Karena sekencang apapun badai yang kita hadapi pasti akan ada cahaya yang sudah menanti kita didepan sana. Dan juga untuk securah senyuman yang selalu menantikan kita.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih didapati, maka penulis sangat berharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang sehingga skripsi ini dapat dijadikan sebuah kajian terdahulu bagi peneliti selanjutnya. Akhir kata segala budi baik semua pihak yang diberikan, kiranya mendapatkan ridha Allah SWT, Amin Ya Rabbal Alamin.

Langsa, 09 Juli 2024
Penulis

SYIFAUL ZUHRA
2022020014

DAFRTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
PERNYATAAN ORISINALITAS iv
ABSTRAK v
ABSTRACK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFRTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat penelitian 6
D. Penjelasan Istilah 7
E. Kajian Terdahulu 9
F. Kerangka Teori 13
G. Sistematika Pembahasan 14

BAB II LANDASAN TEORI 16
A. Pengertian Anak Dalam Perspektif Fiqih 16
B. Pengertian Anak Dalam Hukum keluarga Islam Indonesia 19
C. Anak perspektif Islam 20
D. Hak Anak Dalam Hukum Islam 21
E. Hak Anak Dalam Hukum Positif 28
F. Pengertian Wali 32
G. Pengertian wali menurut Imam Syafi'i 33
H. Tanggung Jawab Wali terhadap Anak Menurut Hukum Islam 34
I. Kewajiban Hak Dan Tanggung Jawab Wali 36

BAB III METODE PENELITIAN 42
A. Pendekatana Jenis Penelitian 42
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 43
C. Subjek penelitian 43
D. Sumber Penelitian 43
E. Teknik Pengumpulan Data 45
F. Analisis data 47

BAB IV HASIL PENELITIAN 49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 49

B. Pemenuhan Hak Anak Oleh Wali Dalam Kasus Cerai Mati Di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. 49
C. Analisis Penulis 60

BAB V PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN 74

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut hukum Islam anak merupakan calon generasi muda yang memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, spiski, mental serta sosial anak. Oleh karena itu perlu perlu adanya perhatian yang sangat besar dari keluarga atau wali. Orang tua atau wali anak harus memenuhi hak-hak anak dengan maksimal, melalui pelaksanaan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya.[1]

Dalam konteks hukum Islam, anak adalah tunas, potensi, dan generasi yang memiliki peran strategis. Baik buruknya anak sangat ditentukan oleh sejauh mana perhatian, perlindungan, realisis tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak.[2] Demikian dalam kondisi apapun anak harus terpenuhi haknya, tidak terkecuali anak yang telah kehilangan orang tuannya atau anak yatim.[3]

Hukum Islam menentukan, wali mempunyai hak tanggungjawab untuk mengurus segala keperluan anak yatim, baik keperluan nafkah, pendidikan, maupun kesehatan. Wali juga bertanggung jawab untuk menjaga harta benda anak yatim. Misalnya, harta yang diperolehkan dari

[1] Rina Safrida *"Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh wali (studi kasus di kecamatan Tanga-Tangan Kabupaten Abdya)",* (skripsi, universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam-Banda Aceh), 2018, h 28.

[2] Lajanah pentasuhan Mushaf Al-Qur'an, *pemberdayaan kaum dhuafa* (Jakarta Timur, Gedung Bayt Al-Qur'an & Musium Istiqal :2008), h.140.

[3] Ibid.

warisan orang tuanya, harta yang diperoleh dari sumbangan, bantuan dan harta lainnya, orang yang bertanggung jawab atas anak yatim yaitu wali anak.[4]

Perwalian anak yang dimaksud disini ialah merupakan suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab, tujuannya memberikan pertolongan atas ketidak mampuan anak tersebut dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik dengan yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya. Maka untuk itu, Ulama Mazhab sepakat bahwa wali harus mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu wali dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan mampu mewakilkan, seagama, amanah, dan adil.

Tugas wali ialah mendidik anak dan juga mencerdaskan pemikirannya dan mengarahkan bakatnya untuk mempelajari keterampilannya, atau melanjutkan sekolah-sekolah ke fakultas sesuai dengan bakatnya. Wali yang mengawasi kesejahteraan anak adalah kerabat yang dekat, yang mempunyai hubungan dengan darah daging dengan anak. wali bertingkat-tingkat sama dengan mereka yang menerima tingkat harta warisan. Wali yang didahulukan ialah mereka yang mempunyai hubungan kerabat yang sangat dekat, apabila mereka yang berhak menjadi wali dalam satu tingkat, maka didahulukan siapa yang memiliki hubungan yang dekat dengan keluargannya.

[4] Rina Safrida *"Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh wali (studi kasus di kecamatan Tanga-Tangan Kabupaten Abdya)",* (skripsi, universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam-Banda Aceh), 2018, h 30.

Dalam prospektif hukum positif, regulasi dengan tanggung jawab wali terhadap anak yang berada di bawah perwalian diatur paling tidak dalam tiga ketentuan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-Undang perkawinan, tanggung jawab terhadap anak yang berada dibawah perwalian diatur diantara Pasal 50 sampai dengan Pasal 54.[5]

Perwalian juga diatur dalam ketentuan Kompilasi hukum Islam (KHI). KHI sebagai hukum materil bagi Hakim Pengadilan Agama merupakan pendoman atau rujukan dalam membuat keputusan berkenan dengan perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam Pasal satu huruf h menjelaskan makna perwalian yaitu sebagai suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Terkait aturan perwalian dalam KHI, dijelaskan dalam pasal 107 sampai dengan pasal 112, yang intinya mengatur tentang kewajiban wali untuk mengurus diri dan harta anak yang berada dibawah perwaliannya, serta wali juga

[5]Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang *Perkawinan.*

berkewajiban untuk memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya.[6]

Sementara itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga diatur tentang tanggung jawab atau kewajiban wali terhadap anak, hal ini beradasarkan ketentuan pasal 33 sampai dengan pasal 36.[7] Dan juga kewajiban wali terdapat dalam Qanun Aceh Pasal 20 pada Ayat 1, Hak wali dalam Pasal 21 Ayat 4, dan juga terdapat larangan wali Dalam Pasal 21 Ayat 2.[8]

Berdasarkan dengan adanya data dari lapangan maka penulis menjelaskan sedikit yang dimaksud dengan pemenuhan hak anak oleh wali, anak memiliki hak untuk menjalani hidup, bermain, mendapatkan kasih sayang, pendidikan, bimbingan agama, dan juga hak nafkah. Tetapi bagi anak yang orang tuannya meninggal (cerai mati) maka hak anak tersebut berpindah kepada wali.

Wali yang akan bertanggung jawab atas anak yang berada dibawah perwaliannya, wali yang dimaksud disini ialah keluarga dari pihak ayah. Maka dari itu wali wajib menjaga dan memberikan anak hak nafkah, kasih sayang, pendidikan, ilmu agama, kesehatan, tempat tinggal yang layak dan juga menjaga dan mengurus diri anak hingga anak tersebut tumbuh dewasa. Apalagi bagi wali yang mengelola harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya tersebut memiliki tanggung jawab yang

[6] https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

[7] Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2014, *tentang Perlindungan Anak*.

[8] Qanun Aceh mengatur Tentang *perlindungan Anak*, Nomor 11 Tahun 2008.

sepenuhnya terhadap anak, misalnya, seperti hak nafkah tesebut sudah menjadi kewajiban wali wajib untuk memberikan nafkah anak. Wali juga tidak boleh menjual harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya, Kecuali untuk keperluan anak, dan wali juga wajib memisahkan atau membedakan harta benda miliknya dengan yang punya anak anak dibawah perwaliannya.

Dan untuk wali yang tidak mengelola harta anak yang berada dibawah perwaliannya apabila wali tersebut memiliki ekonomi yang lebih maka seharusnya wali atau lebih baik memberikan nafkah untuk membantu anak yang berada dibawah perwaliannya walaupun hanya sedikit. Namun untuk wali yang kekurangan dalam hak ekonomi maka tidak wajib bagi wali untuk memberikan nafkah kepada anak yang berada dibawah perwaliannya. Karena untuk hak nafkah anak sepenuhnya tersebut menjadi tanggung jawab wali yang mengolola harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya, demikian pula dengan kakek atau nenek (orang tua ayah) wajib memberikan nafkah kepada anak apabila beliau masih menyanggupinya (sehat).

Namun untuk wali yang tidak memelihara atau mengelola harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya. Namun wali juga memiliki tanggung jawab atas hak anak yang lainnya, yaitu seperti bimbingan agama, kesehatan, pendidikan menjaga diri anak dan mengurus anak sampai anak tesebut tumbuh dewasa.

Demikian yang terjadi dalam masyarakat di kecamatan Idi Rayeuk, tidak semua wali yang tidak memberikan hak anak, ada juga wali yang memberikan hak anak dan ada juga wali yang tidak memberikan hak tersebut dan bahkan ada juga wali yang melalikan tanggung jawabnya sebagai wali yang tidak memberikan hak anak dan juga mengahabisi harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya.[9] Oleh sebab itu penulis menarik judul untuk melakukan penelitian seperti yang telah diuraikan diatas dengan judul "**PEMENUHAN HAK ANAK OLEH WALI DALAM KASUS CERAI MATI DI KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian ini adalah:

Bagaimana pemenuhan hak anak oleh wali dalam kasus cerai mati di kecamatan Idi Rayeuk kabupaten Aceh Timur?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

a. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui pemenuhan hak anak oleh wali dalam kesus cerai mati di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

[9] Hasil obsevarsi penulis di kecamatan Idi Rayeuk, dimulai pada bulan Januari hingga Mei 2024.

b. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini memiliki dua aspek teoritis dan aspek seperti:

1. Manfaat teori Mengebangkan ilmu pengetahuan serta memberikan suatu pemikiran dibidang hukum pada umumnya yang dapat diperoleh dari perkuliahan dengan praktek lapangan.
2. Manfaat praktis
 a. Untuk mencocokan bidang ilmu yang telah diperoleh dari teori kenyataan ada dalam praktek.
 b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi masyarakat terutama bagi wali yang memenuhi haknya sehingga menjadi tolak ukur wali untuk mengambil kebijakan dalam relasi kedepannya.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami istilah-istilah skripsi ini, maka penulis sedikit menjelaskan istilah yang terdapat didalamnya, anatara lain:

1. Hak anak

Jaminan yang diterima oleh anak berkenaan dengan perlindungan, kasih sayang, dan sebagianya dari keluarga, masyarakat, pemerintah dan

negara.[10] Hak anak yang dimaksud disini ialah berkenaan dengan jaminan yang diterima oleh anak berupa dengan perlindungan dan sebagainya.

2. Wali

 a. Orang yang menurut (agama adat), diserahkan kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
 b. Orang yang menjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak.
 c. Orang yang memiliki wewenang untuk menikahkan seorang perempuan, baik gadis maupun janda.
 d. Orang sholeh suci dan menyebar agama.
 e. Kepala pemerintah dan sebagainya. [11]

 Wali yang dimaksud disini ialah orang menurut (agama adat), diserahin kewajiban untuk mengurus anak yatim sebelum anak tersebut dewasa

3. Cerai mati

 -putus hubungan sebagai suami istri,

 - Talak hidup perpisahan antara suami istri selagi keduanya masi hidup.

 - Mati perpisahan antara suami istri karena salah satu minggal; cerai tebilang. [12]

 Cerai mati yang maksud disini ialah perpisahan atara suami dan istri karena meninggal.

[10] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/HAK%20ANAK.

[11] W.J.S. poerwadarminta, *kamus umum bahasa Indonesia*, pusat bahasa depaktemen pendidikan nasional, Edisi III cetakan pertama-2003, cetakan kedua-2011, h 1361.

.

[12] Tim penyusus kamus besar bahasa Indonesia, *kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa*, edisi pertama, h 261.

.

E. Kajian Terdahulu

Adapun berdasarkan dari penelusuran literatur yang diketahui peneliti yaitu kegiatan mendalami, menelaah dan mencermati dari pengetahuan yang telah ada guna untuk mengetahui hal-hal yang belom ada pada sebelumnya. Peneliti melakukan kajian terdahulu terhadap penelitian sebelumnya yakni sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Larasati dengan berjudul *Tanggung Jawab Wali Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Pada Anak Karena Pewarisan.* Rumusan Masalah 1. Bagaimana pelaksanaan peralihan hak pada tanah anak yang disebabkan karena warisan? 2. Bagaimana tanggung jawab wali terhadap hak peralihan terhadap pada anak karena perwarisan berdasarkan teori tanggung jawab? Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peralihan hak atas tanah pada anak karena pewarisan berdasarkan teori kepastian hukum. 2. Untuk menganalisis tanggungjawab wali terhadap peralihan hak atas tanah pada anak karena pewarisan berdasarkan tanggungjawab. Metode penelitian adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (penelitian lapangan yang ditujukan pada penetapan hukum).[13] Perbedanan skripsi ini dengan penulis ialah ini lebih membahas tentang Tanggung Jawab Wali Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Pada Anak Karena Pewarisan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang wali.

[13] Larasati "*tanggung jawab wali terhadap peralihan hak atas tanah pada anak karena pewarisan"* (Tesis Universitas Sultan Agung (unissula) semarang), 2022.

2. Skripsi ditulis oleh Nur Halimah dengan berjudul *Pelayanan Sosial Bagi Anak Yatim Dan Dhuafa DI Panti Mizan Amanah Bintaro*, Rumusan Masalah: 1. Bagaimana tahapan pelayanan sosial yang dilakukan kepada anak yatim dan dhuafa di Panti Mizan Amanah Bintaro, Jakarta Selatan? 2. Bagaimana jenis pelayanan yang diberikan kepada anak yatim dan dhuafa di Panti Mizan Amanah Bintaro, Jakarta Selatan? Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan tahapan dan pelayanan sosiala bagi anak yatim dan dhuafa di Panti Mizan Amanah Bintaro, Jakarta Selatan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Kualitatif. Hasil dalam penelitian ini ialah Panti Mirza Amanah Bintaro, Jakarta Selatan memberikan pelayanan sosial anak berbasis lembaga, melalui pemenuhan hak hak anak yang sebelumnya kurang terpenuhi dengan cara memfasilitasi asrama untuk tempat tinggal, kebutuhan pangan sandang dan papan, Kesehatan serta Pendidikan formal atau non formal usia anak.[14] perbedaan ini dengan penelitian perbedaan penulis dengan penelitian ini ialah lebih membahas tentang Pelayanan Sosial Bagi Anak yatim Dan Dhuafa DI Panti Mizan Amanah Bintaro, Jakarta Selatan, persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif.
3. Skripsi ditulis oleh Nurma Novi Safira berrjudul *Pecabutan Majelis Hakim Terhadap Penyabutan Hak Perwalian Anak (kajian terhadap*

[14] Nur Halimah "*pelayanan sosial bagi anak yatim dan Dhuafa DI panti Mizan Amanah Bintaro"* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatu[14] llah Jakarta), Tanggal 12 Juli 2022.

Pustaka Mahkamah Syar'iyah Nomor 111/Pdt.G/MS.SKm-Nagan Raya), Rumusan Masalah: 1. Bagaimana bertimbangan hakim dalam *memutuskan* perkara teraebut? 2. Bagaimana penguatan yang diberikan oleh majelis hakim sehingga pencabutan hak perwalian anak tidak terjadi? Tujuan dalam penelitian ini ialah: 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No.111/Pdt/G/MS.SKm-Nagan Raya dalam permasalahan sesuai hukum Islam. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah pendekatan Kualitatif, hasil pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No.111/Pdt/G/MS.SKm-Nagan Raya menolak permohonan pencabutan hak perwalian, permehonana pencabutan hak perwalian anak di dasari pada pembuktian dengan bukti tergugat tidak melakukan seperti apa yang dituduh oleh penggugat.[15] perbedaan penulis dengan penelitian ini ialah lebih membahas tentang Penguatan Majelis Hakim Terhadap Penyabutan Hak Perwalian Anak (kajian terhadap Pustaka Mahkamah Syar'iyah Nomor 111/Pdt.G/MS.SKm-Nagan Raya), persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang perwaliaan anak dan juga menggunakan metode penelitian pendekatan Kualiatatif.

4. Skripsi di tulis oleh Rina Safrida berjudul *Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh wali (studi kasus di kecamatan Tanga-Tangan Kabupaten Abdya),* Rumusan Masalah: 1. Bagaimana problematika

[15] Nurma Novi Safira "*Pecabutan Majelis Hakim Terhadap Penyabutan Hak Perwalian Anak (kajian terhadap Pustaka Mahkamah Syar'iyah Nomor 111/Pdt.G/MS.SKm-Nagan Raya)"*, (skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), pada tanggal 27 Juli 2021.

pemeliharaan harta anak yatim oleh wali di kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya? 2. Bagaiamana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemeliharaan harta anak yatim di kecamatan Tangan-Tangan Abdya? Metode penelian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeliharaan harta anak yatim dilakukan oleh pihak keluarga ayah atau pihak ibu. Dilihat dari sisi hukum Islam, pemeliharaan harta anak yatim harus dilakukan oleh wali anak, yaitu karabat terdekat yang masi satu jalur perwalian. Namun perwaliaan tersebut dilakukan dengan beberapa ketentuan, yaitu wali tidak dibolehkan mencampuradukan hartanya dengan harta anak yang berada dibawah perwaliannya.[16] Perbedaan penulis dengan penelitian ini ialah lebih membahas tentang Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh wali, persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang dan metode penelitian yang sama.

5. Skripsi ditulis oleh Indah Darma Yufita berjudul *Pemenuhan Hak-Hak Anak Dari Narapidana Perempuan Yang Tinggal Bersama Ibunya Di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II Palembang*, Rumusan Masalah ialah: Bagaimana pemenuhan hak-hak anak dari Narapidana perempuan yang tinggal Bersama ibunya dilembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Palembang? Bagaiman perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dari

[16] Rina Safrida *"Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh wali (studi kasus di kecamatan Tanga-Tangan Kabupaten Abdya)",* (skripsi, universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam-Banda Aceh), 2018.

Narapidana perempuan yang tinggal bersama ibunya di lembaga permasyaraktan perempuan ke;as II A Pelembang?. Tujuan penelitian yaitununtuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak Narapidana perempuan yang tinggal bersama ibunya di lembaga permasyarakatan perempuan kelas II A Palembang dengan melihat peraturan yang ada dan fakta di lapangan, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dari Narapidana perempuan yang tinggal bersama ibunya di lembaga permasyarakatan perempuan kelas II A Palembang. Metode penelitian ini yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris yang disebut *reasrch*, yang berarti "memeriksa kembali".[17] Perbadaannya judul ini dengan penelitian ini lebih membahas tentang pemenuhan hak-hak anak dari narapidana perempuan yang tinggal bersama ibunya di lembaga permasyarakatan perempuan kelas II A Palembang, persamaannya yaitu sama membahas tentang hak-hak anak.

F. Kerangka Teori

Untuk memberika pemahaman lebih mendalam mengenai penulisan ini, penulis akan menjelaskan beberapa teori yang dapat menjadi landasan dalam penulisan pemenuhan hak anak oleh wali dalam kasus cerai mati di kecamatan Idi Rayeuk kabupaten Aceh Timur. Yaitu teori Hukum Islam dan Hukum Positif. Teori Hukum Islam menentukan, wali mempunyai hak tanggungjawab untuk

[17] Indah Darma Yufita berjudul *Pemenuhan Hak-Hak Anak Dari Narapidana Perempuan Yang Tinggal Bersama Ibunya Di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II Palembang*, (universitas Sriwijaya Indra Malaya), tanggal 4 April 2023.

mengurus segala keperluan anak yatim, baik keperluan nafkah, pendidikan, maupun kesehatan. Wali juga bertanggung jawab untuk menjaga harta benda anak yatim. Misalnya, harta yang diperolehkan dari warisan orang tuanya, harta yang diperoleh dari sumbangan, bantuan dan harta lainnya, orang yang bertanggung jawab atas anak yatim yaitu wali anak. Teori hukum positif wali mengelola harta anak yang berada dibawah perwaliannya maka wajib menafkahi anak dan dilarang menjual atau mengasingkan harta anak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas untuk judul skripsi yang akan disusun, maka dirumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi ini yaitu meliputi dengan: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, kajian terdahulu Kerangka Teori dan Sistematika pembahsan.

BAB II Landasan Teori: Pada bab ini penulis meliputi Pengertian anak secara Fiqih, Pengertian anak menurut mazhab imam Syafi'i, Pengertian Anak menurut Hak Anak Dalam Hukum Islam Indosesia, Pengertian Anak, Hak Anak Dalam Hukum Islam, Hak anak dalam hukum positif, Pengertian wali, Kewajiban Wali Dalam Hukum Islam, Hak kewajiban dan tanggung Jawab wali.

BAB III Metode Penelitian: Pada bab ini penulis meliputi dengan Pendekatan dan jeni Penelitian, Lokasi dan waktu penelitian, Subjek penelitian, Subjek penelitian, Sumber data Penelitian dan teknik pengumpulan data.

BAB IV Hasil Penelitian: Pada bab ini meliputi Gambaran umum lokasi penelitian, Pemenuhan hak anak oleh wali di kecamatan Idi Rayeuk, Analisis data.

BAB V Penutup: Pada bab ini meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pengambilan data akan diambilkan dari masyarakat yang ada di kecamatan Idi Rayeuk KabupatenAceh Timur, Aceh, Indonesia. Dimana kecamatan Idi rayeuk dipimpin oleh camat bapak M. Hasbi, S.E yang memiliki jumlah penduduk dengan 34,282 jiwa (2.010), terdiri dari 35 desa dan luasnya kira-kira 122 Km. Secara geografis kecamatan Idi rayeuk terletak di Kabupaten Aceh Timur dengan posisi sekitar 5°48' Lintang Utara 9 5°21' Bujur Timur. Luas Kecamatan tersebut adalah sekitar 122km2 persegi. Jaraknya dengan Kecamatan lain dalam kabupaten tersebut dapat bervariasi tergantung pada lokasi masing-masing kecamatan dalam wilayah Aceh Timur. Untuk pendapat atau penghasilan yang didapatkan oleh masyarakat Idi rayeuk mereka menghasilkan dari berbagai sumber, misalnya pertanian, perikanan, perdagangan dan juga jasa.[62]

B. Pemenuhan Hak Anak Oleh Wali Dalam Kasus Cerai Mati Di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

Anak berhak untuk menjalani hidup, mendapatkan kasih sayang, Pendidikan, Ilmu agama dan juga hak nafkah dari orang tuannya. Tetapi bagi anak yang orang tuanya telah meninggal (cerai mati) maka hak tersebut berpindah kepada wali, wali yang akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada anak yang berada di bawah perwaliannya, wali yang

[62] https://idirayeukkec.acehtimurkab.go.id/.

dimaksud disini ialah keluarga sebelah bapak, oleh karena itu wali wajib menjaga dan memberikan hak Anak, yaitu Ilmu agama, Pendidikan, kasih sayang, tempat tinggal yang layak, kesehata, menjaga diri anak hingga anak tersebut dewasa dan juga nafkah. Apalagi bagi wali yang mengelola harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya tersebut, maka wali memiliki tanggung jawab yang sepenuhnya terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya yaitu wali wajib memberikan nafkah, menjaga diri anak hingga anak dewasa dan juga memelihara harta benda anak. Dan wali juga dilarang menjual atau mengasingkan harta anak yang berada dibawah perwaliaannya, kecuali untuk kepentingan anak. Demikian dengan wali yang tidak mengelola harta anak yang berada dibawah perwaliannya tidak kah wajib bagi wali untuk memberikan hak nafkah.

Tetapi lebih baik apabila memberikan nafkah kepada anak yang berada dibawah perwaliannya, karena hal tersebut dapat membantu anak, namun jika wali tidak memiliki ekonomi yang lebih maka tidak wajib wali untuk menafkahi anak, karena tanggung jawab hak nafkah anak yang sepenuhnnya terhadap wali yang mengelola harta benda anak yang berada di bawah perwal iaanya. Tetapi bagi wali yang tidak mengelola harta benda anak tetap memiliki hak tanggung jawab anak yang lainnya, misalnya hak kasih sayang, Kesehatan, tempat tinggal yang layak, Pendidikan dan Ilmu agama. Dalam penelitian ini penulis mengambil satu Kecamatan yang ada di Aceh Timur dan terdapat beberapa desa yang menjadi tempat penelitian hak anak tersebut.

Penulis mewawancarai beberapa yaitu orang tua anak (ibu), wali, dan karabat. Bagaimana tanggapan orang tua (ibu) wali dan kerabat tentang pemenuhan hak Anak oleh wali dalam kasus cerai mati di kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur ataupun secara singkat disebut dengan pemenuhan hak Anak maka didapatkan hasil sebagai berikut hasil wawancara terkait dengan pemenuhan hak Anak menyatakan bahwa:

Menurut Nurhalimah salah satu masyarakat Kecamatan Idi Rayeuk menyatakan:

"*Sebagaimana ibu nurhalimah menyatakan sudah menjanda selama 3 tahun, suami beliau meninggal dikarena sakit. almarhum suami beliau tidak meninggalkan harta warisan atau apapun beda yang bisa digunakan oleh ibu nurhalimah, karena suami beliau dulu hanya seorang nelayan.beliau meliki anak 7 orang 4 masih kecil 2 dewasa 1 remaja, beliau tidak bekerja seperti orang lain beliau hanya ibu rumah tangga dan juga seorang petani dan juga buruh harian, tetapi beliau memiliki sawah itu pun hanya beberapa petak. beliau juga dibantu oleh anak beliau yang dewasa mereka juga bekerja dan beliau juga mendapatkan bantuan dari desa dan juga beasiswa anak yatim yang dari sekolah. maka dengan demikian begitulah hasil untuk kebutuhan keluarga, beliau yang bekerja dan juga anak beliau sama untuk membantu beliau dan tak jarang pula dapat dari sumbangan orang-orang dan sedekah dari orang-orang juga yang membantu beliau. tetapi beberapa minggu kebelakang beliau baru mendapatkan musibah anak kedua beliau meninggal dunia. jadi sekarang beliau hidup dengan anaknya yang 6 orang. masalah wali beliau mengatakan almarhum suami beliau memiliki 2 orang adik laki-laki (wali anak).*

Di mana yang salah satu tinggalnya di salah satu kecamtan yang ada diceh timur dan satu lagi tinggalnya di aceh utara jadi wali tidak pernah datang atau hanya sekedar untuk bertanya kabar anak-anak saja tidak pernah, tetapi wali yang ada di Aceh Timur beliau pernah datang hanya sesekali mungkin bisa dikatakan ketikan lebaran. Tetapi untuk wali yang berada di Aceh Utara beliau sama sekali sekali tidak pernah datang atau sekesar untuk komunikasi setelah suami ibu Nurhalimah meninggal bahkan bisa dibilang tidak pernah perduli tentang kehidupan anak-anak. bahkan kemarin pas anak ibu Nurhalimah meninggal walinya sudah dihubungi tidak juga datang kerumah maka dari itu ibu Nurhalimah beranggapan wali tersebut tidak pernah ada lagi. Tetapi untuk wali yang

berada di Aceh Timur beliau ada datang tetapi hanya sebentar juga hanya sekedar untuk menjenguk keluarga setelah itu langsung pulang. Dan beliau mengatakan sudah dari pertama suami beliau meninggal sampe sekarang tidak pernah dari wali yang datang untuk memberikan nafkah untuk anak ataupun datang hanya untuk bermain bisa dibilang juga tidak pernah, jadi bisa dibilang ibu Nurhalimah yang mengusaha apapun itu demi anak-anaknya dan rasanya wali tersebut seperti orang asing bagi anak-anak beliau". [63]

Wali anak mengatakan:

"Berdasarkan hasil wawancara dari wali beliau tidak dengan anak dalam artian lokasi tempat tinggal beliau dengan anak sedikit jauh, beliau juga bekerja maka dari itu beliau tidak pernah mengunjugi anak-anak. masalah hak anak beliau mengatakan anak-anak masih memiliki ibu dan juga abang-abangnya dan untuk nafkah beliau mengatakan bahwa beliau juga berkecukupan bukannya beliau tidak memberikan tetapi beliau juga kekurangan". [64]

Menurut karabat anak mengatakan:

"Ibu Nurhalimah bekerja untuk memberi nafkah anak-anak. Dan nafkahnya juga terbatas dikarenakan beliau hanyalah seorang ibu rumah tanggang jadi sangatlah wajar bagi beliau sedikit kekurangan dalam masalah ekonomi. Dan beliau mengatakan anak-anak tumbuh dengan tanpa kasih sayang seorang ayah hanya kasih sayang dari ibu yang mereka dapatkan, bahkan dari keluarga ayahnya anak atau wali mereka tidak pernah memperhatikan anak-anak, hanya walinya yang di Aceh Timur yang sedikit ada rasa peduli terhadap anak-anak. apalagi beberapa minggu yang lali beliau baru mengalami musibah yaitu anak ke-2 beliau meninggal dunia. Namun walaupun demikian wali juga tidak datang atau pun hanya berkunjung, tetapi wali yang di Aceh Timur beliau ada datang walau hanya sebentar. Tetapi yang di Aceh Utara memang tidak pernah datang untuk berkunjung bahkan dulu waktu suami ibu Nurhalimah meninggal beliau datang pada hari ke-7 itu juga hanya sebentar dah setelah itu juga tidak pernah berkunjung lagi. Jadi selama ini ibu Nurhalimah yang bekerja dan memenuhi semua hak anak-anak, dan juga dengan bantuan orang-orang untuk kebutuhan ekonomi keluarga beliau". [65]

[63] Nurhalimah, warga Desa Sampoimah Idi Rayeu, wawancara pribaadi, pada tanggal 29 Mei 2024.

[64] Wali Anak, wawancara pribadi, pada tanggal 01 juni 2024.

[65] Epi Yani salah satu masyarakat kecamatan Idi Rayeuk, wawancara pribadi, pada tanggal 25 Mei 2024.

Menurut Epi Yani salah satu masyarakat yang di Aceh Timur menyatakan:

"Ibu Epi Yani, seorang ibu rumah tangga dan juga seorang petani. Beliau mengatkan telah di tinggal oleh suaminya selamatiga tahun (cerai mati) dan suami beliau juga tidak meninggalkan apapun itu yang berhubungan dengan warisan karena Almarhum suami beliau hanyalah seorang nelayan (pelaut). Beliau memiliki anak yang berumur 16 tahun dimana anak tersebut kini telah berhenti untuk melajutkan pendidikannya dikarenakan harus membatu perekonomian keuarga. Jadi penghasilan beliau selama ini hanyalah dari sawah dan juga beberapa pohon sawit yang didekat rumahnya dan juga sumbangan atau bantuam dari orang-orang.

Namun dengan seiringnya waktu dari hasil tersebut tidak cukup untuk keluarga apalagi semakin hari harga barang bakal semakin bertambah jadi maka dari itu anak beliau mimilih untuk berhenti untuk melanjutkan pendidikannnya dan harus bekerja untuk memenuhi perekonomian keluarga, tetapi beliau juga berharap jika perekonomia telah stabil maka anaknya dapat untuk melajutkan pendidikannya tersebut. beliau juga tidak mendapatkan bantuan dari desa jadi hanya dari beasiswa sekolah anaknya dan juga pemberian atau sumbangan orang. Masalah wali Almarhum suami beliau mimiliki 3 sauadara laki-laki dan mereka juga berkecukupan dalam hal ekonomi sama juga macam beliau, walinya tidak pernah sekalipun datang untuk berkunjung kerumah, tetapi untuk berkomunikasi pernah beberapa kali misalnya pada ketika hari raya".

Menurut wali anak menyatakan bahwa:

"Beliau sayang dengan anak-anak tetapi beliau tidak ada harta benda untuk menafkahi anak tersebut, beliau hanyalah seorang nelayan dan juga petani dan buruh harian. Dan bukan dengan sengaja beliau melalaikan tanggug jawabnya sebagai wali tetapi beliau harus bekerja juga untuk menghidupi keluarganya, dan tidak sanggup bila harus menafkahi mereka. Jika masalah Kesehatan, Pendidikan beliau mengatakan anak masih memiliki ibu yang sanggup untuk mengurus semua kebutuhan anaknya. Namun apabila anak memiliki sedikit mamsalah di tempat pendidikannya atau dimana pun itu maka ada ibunya yang mengurus semuannya". [66]

Menurut pendapat kerabat anak menyatakan bahwa:

"Meskipun memiliki potensi dan karakter yang sedikit kurang baik, anak Ibu Epi Yani juga harus berhenti dari pendidikanya demi bekerja untuk memeuhi perekenomian keluarganya. Keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu memaksanya untuk putus sekolah dan bekerja demi

[66] Wali anak, wawancara pribadi, pada tanggal 02 Juni 2024.

membantu sang ibu. Penghasilan yang tidak seberapa dari pekerjaan sebelumnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Wali anak tidak peduli terhadap anak. Wali anak tersebut jarang sekali mengunjungi keluarga Ibu Epi Yani, bahkan untuk sekadar menyapa atau berkomunikasi juga tidak ada. Beban mengurus dan mendidik anak sepenuhnya beliaun sendiri yang melakukannya."[67]

Menurut Wahyuni salah satu masyarakat yang ada di Aceh Timur menyatakan bahwa:

"Beliau mengatakan bahwa beliau sekarang bukan lagi seorang janda karena beliau sebelumnya telah menikah dengan adik Almarhum suami belia. Jadi yang menjadi alasan beliau menikah dengan suami yang sekarang, yang dimana suami beliau sekarang ada adik Almarhum atau wali untuk anak-anak beliau. Karena sebelumnya walinya menyatakan ingin menikah karena ingin menjaga anak-anak dan juga mengelola harta anak. maka demikian ibu makanya beliau setuju untuk menikah dengan wali anak, karena pada sebelumnya wali juga sangat baik kepada anak-anak sangat menyayangi anak-anak dan juga sering kali datang untuk berkunjung kerumah.

Namun setelah lamanya berjalan waktu semua berubah apa yang dikekolah oleh wali (suami beliau) semua habis ditangan beliau dan wali anak juga tidak memberikan kasih sayang kepada anak, sering juga wali berkata-kata yang tidak sopan kepada anak. sebelumnya Almarhum suami beliau ada meninggalakan harta warisan untuk anak-anak tetapi bukan berupa warisan yang telah tercatat tetapi harta benda yang mempunyai penghasilan dan penghasilan tersebut juga untuk melanjutkan Pendidikan anak-anaknya dan juga untuk nafkah dirumah. Karena ibu Nurhalimah tersebut hanyalah seorang ibu rumah tangga dan seharusnya dari penghasilan tersebut beliau bisa hidup dengan lebih layak karena Almarhum suami beliau meninggal dengan meninggalkan semua tersebut untuk beliau dan anak-anak. Namun karena memilih menikah dengan adik ipar (wali anak) dengan alasan wali mau mengelola dan mengurus diri anak, rupanya sebaliknya yang terjadi anak-anak jadi serba kekurangan mulai dari nafkah dan kasih sayang juga". [68].

Menurut wali anak menyatakan bahwa:

"Beliau mengatakan bahwa beliau bersikap baik kepada anak selallu meberikan apapun yang anak butuhkan dan juga beliau yang bekerja untuk memnuhi nafkah dan kebutuhan anak. Mengenai dengan harta benda anak beliau tidak memakannya dan juga untuk menghabisinya dan hartanya juga tidak banyak jadi beliau juga beranggapan itu bukan salah

[67] Kerabat anak, wawancara pribadi, pada tanggal 30 Mei 2024.

[68] Wahyuni, warga Desa Buket Jok Idi Rayeuk, wawancara pribadi, pada tanggal 03 Juni 2024.

beliau karenakan beliau hanya mengelola dan tiba-tiba habis jadu bukan salah beliau. Dan beliau juga yang selama ini berikan nafkah kepada anak".[69]

Menurut kerabat anak menyatakan bahwa:

"Mereka menikah karena wali ingin menjaga dan mengelola harta benda anak supaya tidak habi dan juga dapat untuk melajutkanp pendidikannya. Tetapi dengan berjalannya waktu rupanya walinya bertolak belakang yaitu menjual harta anak yaitu berupa kebun karet Alasanya untuk modal usaha wali supaya uangnya tidak habis, dengan cara wali menggambil mobil kredit untuk beliau berdagagang karena memang wali seorang pedagang. Dan sisa dari uang penjulan tanah tersebut juga ibunya anak membeli sedikit kebun yang tidak jauh dari tempat tinggal hanya kebun kecil dan lahannya masih kosong.
Dan setelah berjalannya waktu setelah beberapa tahun rupanya ekominya menurun karena walinya unu males bekerja dan semua itu di Kelola oleh anaknya wali. Karena sebelum menikah dengan ibu anak walinya tersebut sudah menikah dan memiliki anak yang sudah dewasa. Jadi berjalanya waktu rupanya mobil kredit tersebut ditarik kembali, karena beberapa kali telat membayar bulanan dan juga setelah sekian bulan tidak dibayar makanya ditarik kembali.
Dan setelah itu beberapa bulan selanjutnya juga datanglah rentenir kerumah menyatakan juga bahwa beberapa bulan juga tidak bayar apabila tidak membayar maka semuanya bakal disita oleh rentenir. Demikian karena hal tersebut ibu anak juga banyak mejual barang-barang dan juga mengambil tabungannya harus membayar semua rentenir tersebut hingga lumas. Sebelum terjadinya semua hal tersebut Almarhum juga ada meinggalkan beberapa petak sawah dan sawah tersebut juga punya gadaian orang (orang meminjam uang yang jumlah besar dengan jaminan sawah tersebut).
Namun pada ketika pegadaian tersebut selesai dan orang tersebut talah memiliki uang untuk mengembalikannya, rupanya serah terimah hal tersebut juga dilakukan oleh keluarga dari ayah anak (wali). Ibunya anak tidak tau beliau tau ketika semua uangnya tidak tau kemana. Tetapi keluarga dari ayah anak mengatakan uang tersebut akan dikembalikan pada ketika anak-anak sudah dewasa dan ketika anak-anak membutuhnkan untuk melanjutkan pedidikannya. Namun ternyata semua tidak ada yang benar karena sekarang anak tersebut telah berumur 16 Tahun dan keluarga dari ayah anak tidak mengembalikan yang menjadi haknya anak. Dan wali yang ada dirumah juga sangat malas untuk bekerja dan selalu mengandalkan semua yang menjadi hak anak, dan juga sering kali walinya mengambil hak anak yang secara diam-diam.

[69] Wali anak, wawancara pribadi, pada tanggal 04 Juni 2024.

Misalnya, ketika hasil penjualan ternak atau ketika hasil panen sawah atau bahkan hasil kebun sawit sering juga walinya mengambil semua hal tersebut. kalau dibilang anak kekurang juga tidak kekurangan dan kalua dibilang anak berkucukupan juga tidak juga, karena ibunya juga berusaha untuk mencukupi semua hak anak-anaknya. Kalua dibilang mungkin dalam rasanya sayangnya wali tersebut hanya untuk menggengam harta benda bukan dengan rasa sayang yang tulus. Demikian beliau mengatakan apabila wali tulus terhadap anak mungkin tidak akan terjadinya kasih sayang yang kurang karena hanya masalah harta yang sudah habis dan juga tidak mungkin wali berkata-kata yang tidak sopan kepada anak ketika emosi dan juga Lelah saat pulang kerumah. Tetapi masalah tersebut tidak tertulis mungkin dikarenakan lupa pada ketika saat itu". [70]

Menurut Siti Sarah salah satu masayarakat yang di Idi Rayeuk mengatakan:

"Beliau telah menjadi janda selama kurang lebih 5 Tahun, suami beliau mininggal dunia (cerai mati) karena sakit. Jadi selama ini setelah suaminya meninggal, ada wali yang memberikan nafkah kepada anak, selalu bertanya tentang kesehehatan anak duga wali juga sering berkunjung kerumah untuk menjenguk anak. sering juga mengajak anak untuk jalan-jalan dan juga sering bercerita, wali juga selalu membelikan baju hari raya.
Tetapi semua tersebut wali juga tidak menfkahi setiap harinya tetapi wali hanya memerikan nafkah sekurang-kuranya yaitu 2 bulan sekali atau 3 bulan. Karena wali juga memiliki keluarga dan kakek neneknya juga sudah tua tetapi ada juga memberi sesekali untuk nafkah anak karena beliau juga sama seperti ibu Sara yang kurang dalam ekonomi. Ibu Sara hanyalah seorang ibu rumah tangga dan juga petani, jadi beliau sangat besyukur karena keluarga dari ayah sangat perduli terhadap anak. Apalagi sekarang beliau telah menikah lagi tetapi keluarga dari ayah anak beliau walinya juga tidak berubah tetap memerikan semua hak anak". [71]

Menurut wali anak mengatakan bahwa:

"Beliau mengatakan bahwa anak tersebut merupakan keponakannya dan juga cucunya jadi sudah hak mereka untuk memeberikan hal tersebut kepada anak, dan juga sudah tugas mereka yang menjaga dan juga memelihara anak tersebut. jadi walaupun ibunya telah menikah lagi itu tetap menjadi tanggung jawab mereka, karenakan seharusnya tanggung jawab wali hampir sama dengan tanggung jawab orang tua, kalo orang

[70] Kerabat anak, wawancara pribadi, pada tanggal 05 Juni 2024.
[71] Siti Sara, warga Desa Alue O Idi Rayeuk, wawancara pribadi, pada tanggal 27 Mei 2024.

tua (ibu) bisah menafkahi tetapi beliau tentunya ibunya bisa memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih". [72]

Menurut Rahmawati salah satu masyarakat Idi Rayeuk:

"Anak beliau sekarang sudah berumur 16 Tahun, dulu pada saat ayahnya meninggal anak beliau umurnya masih 9 Tahun, tetapi walupun demikian ada wali yang selalu ada untuk anak beliau wali yang meberikan nafkah, wali yang selalu bertanya tentang kesehtan anak dan juga wali sering berkunjung kerumah untuk menjenguk anaknya. Padahal suaminya dulu tidak meninggalkan harta benda ataupun warisan tetapi walinya tetap memberikan nafkah dan juga untuk memenuhi untuk Pendidikan anak. Dan beliau juga seorang ibu rumah tangga dan juga petani, tetapi karena wali ada meberikan nafkah hal tersebut sangat membantu bagi beliau dan juga anak. Beliau juga mendapatkan bantuan dari desa dan juga beasiswa anak sekolah".[73]

Menurut wali anak menyatakan:

"Beliau menyayngi keponakannya karena dai dari kecil telah kehilangan ayahnya, jadi selama beliau masih bisa untuk menyanggupi makan beliau akan melalukannya dan hal tersebut seharunya memang sudah menjadi kewajibannya seaorang wali". [74]

Menurut ibu Sti hawa mengatakan:

"Ibu siti hawa bekerja sebagai asisten rumah tangga ditempat orang beliau memiliki anak 2 orang yang masih menduduki dibangku SD, beliau yang sudah lama suaminya meninggal jadi harus bekerja ditempat orang untuk menghidupi anak-anaknya yang masih sekolah, beliau tidak memiliki harta yang lebih jadi apabila beliau tidak bekerja maka tidak ada pemasukan lain,selain dari shadakah orang-orang. Wali anak tidak memberikan hak anak sama sekali, beliau mengatakan sebelum suami beliau meninggal walinya anak selalu ada untuk anak tetapi Ketika beliau sudah tidak ada, maka tidak ada satupun dari mereka yang memperhatikan anak-anak, begitupun dengan ibu siti hawa sendiri. Ibu siti hawa hanya mengatakan wali anak-anak beliau terlalu sibuk makanya tidak ada waktu untuk menyenguk atau menanyakan kabar anak-anak."[75]

Menurut wali anak mengakan bahwa:

"Beliau bekerja dan juga memiliki anak yang masih kecil-kecil yang harus beliau berikan tanggung jawab. Beliau mengatakan bahwa beliau sangat

[72] Wali anak, wawancara pribadi, pada tanggal 05 Juni 2024.

[73] Rahmawati, warga desa Sampoimah kecamatan Idi Rayeuk, wawancara pribadi, pada tanggal 28 Mei 2024.

[74] Wali anak, wawancara pribadi, pada tanggal 06 Juni 2024.

[75] Siti Hawa warga desa alue muka S,wawancara langsung pada tanggal 29 Agustus 2024.

ingin datang untuk menjenguk anak-anak perwaliannya tetapi tidak memungkinkan karena beliau juga dalam kesusahan dan beliau juga kurang sehat."[76]

Menurut karabat dekat anak mengatakan:

"Yang mereka tahu anak-anak tersebut memang dekat sekali dengan walinya, namun setelah ayah anak-anak meninggal walinya memang tidak pernah datang untuk berkunjung kerumah namun kami juga tidak alasan yang logisnya disebab karena apa, karena ibu anak hanya mengatakan mungkin wali anak memang sibuk dan ibu anak juga tidak mungkin untuk berkunjung kerumah wali anak dikeranaka tempat yang lumanyan jauh maka akan membutuhkan biaya. Maka dari itu ibu anak juga tidak pernah mempermasalahkan tentang keluarga di sebelah bapak anak, dan beliau juga masi mampu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak beliau."[77]

Menurut ibu Rahmiyana:

"Beliau adalah seorang ibu single mom yang bekerja paruh baya ditempat rumah makan untuk menghidupi anak-anaknya beliau memiliki 3 orang anak 2 masih menduduki bangku SD san satu lagi SMP. Anak beliau juga bekerja setengah hari di tempat orang untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dan juga tidak kekurangan, karena jikalau tidak bekerja maka mereka tidak memiliki pemasukan dari lain kecuali ada orang yang bersekah kepada mereka. Wali anak juga tidak memberikan hak-hak anak, bahkan walinya pun datang kerumah untuk meminta hak wali padahal mereka tidak memiliki harta yang lebih utuk memberikannya kepada wali, hanya tanah yang diduduki mereka yang tinggal, karena sebelumnya suami beliau sakit maka dari hal itu beliau menjual beberapa kepemilikannya untuk berobat suaminya."
Tetapi sebenarnya mereka masih memiliki kebun karet dan juga sawit yang masi dikelola oleh beliau, kebun tersebut tidak terlalu luas juga namun cukup untuk melengkapi kebutuhan mereka. Beliau sembunyikan semua tersebut dari wali anak karena wali anak selalu mengatakan hak wali, apabila beliau tidak menyembunyikan hal tersebut maka akan habis ditangan wali, jadi demi anak-anak beliau berbohong mengatakan bahwa tidak ada harta yang mereka miliki selain tempat tinggalnya, maka dari hal tersebut beliau harus bekerja dan anak beliau juga ikut membantu beliau.[78]

[76] Wawancara pribadi dengan wali anak, pada tanggal 29 Agustus 2024.
[77] Wawancara lansung degan karabat dekat anak, pada tanggal 29 Agustus 2024.
[78] Rahmiyana salah satu masyarakat desa Teuping Bate, wawancara langsung pada tanggal 30 Agustus 20224.

Wali anak mengatakan:

"Beliau bekerja sebagai pendagang dan penghasilan beliau tidak begitu banyak untuk menanggung perekonomian anak perwaliannya, dan beliau juga berfikir apabila ibu anak menyerahkan Sebagian hartanya ke beliau mungkin beliau bisa untuk memberikan nafkah anak yang dibawah perwaliannya, tetapi ibu anak juga mengatakan bahwa mereka tidak memiliki harta yang bisa digunaka hanyalah tempat tinggal sekarang ada. Dan beliau juga menyayangi anak yang di bawah perwaliannya sama seperti anak beliau sendiri juga."[79]

Karabat anak mengatakah bahwa:

"Beliau tidak menyukai wali anak-anak tersebut, dikarenakan wali anak sangatlah tidak sopan apabila datang kerumah anak-anak hanyalah harta yang jadi pebahasannya selain dari itu tidak pernah. Dan walinya sering Ketika berkata-kata dengan kata-kata yang tidak sopan didepan anak-anak, walinya itu memang jahat tidak memiliki dan tidak pernah menyayangi anak-anak dengan tulus padahal itu kan anak perwaliannya sama juga dengan anaknya sendiri. Tetapi kembali lagi kepimikiran masing-masing semua orang bolrh memiliki rambut yang sama tapi tidak dengan pemikiran dan isi hatinya". [80]

Menurut ibu antikah mengatakan bahwa:

"Beliau hanya ibu rumah tangga yang berkebun namun kebun sendiri jadi setiap panin dari kebun barulah mereka memiliki uang, namun beliau juga ada diberikan oleh wali anak, wali anak selalu ada memberikan nafkahkepada anak-anak meskipun nafkah tersebut tidak banyak tetapi mereka menyukuri dan juga beliau tidak mempermasalahkan hal nafkah tersebut karena beliau masih mampu untuk memberikan nafkah kepada nak-anaknya jadi berapa pun yang diberika oleh wali anak beliau tidak pernah marah. Dan wali anak juga sering memperhatikan keadaan anak-anak, menanyakan kabar anak walapun wali jarang uuntuk berkunjung kerumah namun setahun sekali pasti akan datang untuk menjenguk anak-anak beliau, begitu juga Ketika hari raya anak-anak juga mendapatkan baju lebaran dari walinya dan tak jarang juga wali anak melengakpi kebutuhan anak-anak."[81]

Wali anak mengatakan :

"Beliau hanya memberikan sebisa mungkin, sekarang beliau bisa memmberikan memang beliau ada namun kektika nanti suatu saat beliau

[79] Wawancara dengan wali anak, pada tanggal 30 Agustus 2024.
[80] Wawancara langsung dengan karabat dekat anak, pada tanggal 30 Agustus 2024.
[81] Antikah warga desa Snb.Tuha, wawancara langsung pada tanggal 31 Agustus 2024.

tidak memberikan lagi kemungkinan beliau tidak ada lagi, namun beliau tetap berusaha semaksial mungkin untuk memenuhi kebutuhan anak-anak agar anak perwaliannya tidak kekurangan".[82]

C. Analisis Penulis

Menurut hasil dari wawancara dengan ibu Nurhalimah tersebut, bertolak belakang dengan apa yang wali katakan dengan bu Nurhalimah katakan. Dimana seharusnya anak mendapatkan haknya dari wali tetapi ini yang terjadi anaknya tidak mendapatkan haknya dari wali, ia hanya mendapatkan haknya dari ibunya yaitu orang tua tunggal. Seharusnya tanggung jawab tersebut di tanggung oleh wali anak, akan tetapi demikian wali anak tidak menjalankan tugasnya sebagai wali, bahkan wali juga tidak pernah peduli terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya. Padahal hak anak telah dijelaskan dalam Hukum Islam dan juga terdapat dalam Hukum Positif, yaitu anak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, hak perlindungan, hak diakui dan dilindungin, hak atas kesehatan, hak mendapatkan pendidikan. Semua hal tersebut seharusnya anak mendapatkan dari orang tua atau walinya, jadi bukan hanya nafkah saja yang seharusnya anak dapatkan tetapi hak lain juga harus diberikan oleh orang tua/wali.

Apalagi anak yang tidak memiliki orang tua maka ia harus dapatkan hak tersebut dari wali anak yaitu dari keluarga pihak bapak. Dan dalam hukum Islam juga telah dijelaskan wali mempunya hak tanggung jawab untuk mengurus segala keperluan anak yatim, baik keperluan

[82] Wali anak wawancara langsung, pada tanggal 31 Agustus 2024.

nafkah, pendidikan, maupun kesehatan. Wali juga bertanggung jawab untuk menjaga harta benda anak yatim.

Hasil wawancara dengan ibu Epi Yani dimana seharusnya anaknya beliau harus menempuh pendidikan dan juga bermain seperti anak lai n yang seusianya sama dengannya tetapi tidak dengan anak beliau, anaknya harus putus sekolah demi bekerja untuk membantu kebutuhan atau ekonomi dirumah dan biaya yang kurang juga makanya tidak mungkin baginya untuk melanjutkan pendidikannya.

Dan untuk wali anak, wali tidak memiliki lebih dalam hal ekonomi makanya wali tidak menafkahi anak tersebut mereka juga berkecukupan. Tetapi untuk hal yang lain wali melimpahkan tanggung jawabnya ke pada ibu anak, karena menurut beliau ibunya masih menyanggupin untuk melakukan semuanya kepada anak. Dan beliau juga tidak pernah datang untuk menjenguk keadaan anak beliau hanya menelfon saja pada Ketika hari raya atau ada hari penting lainnya tetapi kalau masalah yang lain tidak pernah, jadi beliau beranggapan bahwa karena beliau tidak mampu memberikan nafkahnya dan juga anak masih ada ibunya yang bisa digunakan(diandalkan) ketika anak butuh. Padahal hak anak telah dijelaskan dalam dalam Hukum Islam dan juga terdapat dalam Hukum Positif, yaitu anak memiliki hak untuk mendaptkan nafkah, hak perlindungan, hak mendapatkan cinta kasih dan hak mendapatkan pendidikan. Semua hal tersebut seharusnya anak mendapatkan dari orang

tua atau walinya, jadi bukan hanya nafkah saja yang seharusnya anak dapatkan tetapi hak lain juga harus diberikan oleh orang tua/wali.

Apalagi anak yang tidak memiliki orang tua maka ia harus dapatkan hak tersebut dari wali anak yaitu dari keluarga pihak bapa. Dan dalam hukum Islam juga telah dijelaskan wali mempunya hak tanggung jawab untuk mengurus segala keperluan anak yatim, baik keperluan nafkah, pendidikan, maupun kesehatan. Wali juga bertanggung jawab untuk menjaga harta benda anak yatim.

Hasil wawancara dengan ibu Wahyuni seharusnya wali manjadi pelindung anak, menjadi panutan untuk anak-anak tetapi semua hilang ketika wali mendapatkan sesuatu yang membuat wali lupa akan adanya anak dan harta benda yang harus dijaganya untuk memenuhi nafkah anak dan hak anak yang lainnya. Nafkah yang seharusnya kewajiban wali yang memberikannya di karenakan wali yang ingin mengelola dan menjaga harta anak, namun rupanya tidak sama sekali setelah apa yang didapatkan habis dan juga sifat wali terhadap anak pun berubah juga. Anak yang tidak mendapatkan hak nafkah dari wali dan juga tidak mendapatkan hak yang lainnya juga.

Padahal hak anak telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, dalam Hukum Islam dan juga terdapat dalam Hukum Positif, yaitu anak memiliki hak untuk mendaptkan nafkah, hak perlindungan, hak mendapatkan cinta kasih dan hak mendapatkan pendidikan. Semua hal tersebut seharusnya anak mendapatkan dari orang tua atau walinya, jadi

bukan hanya nafkah saja yang seharusnya anak dapatkan tetapi hak lain juga harus diberikan oleh orang tua/wali. Apalagi anak yang tidak lagi memiliki orang tua maka ia harus dapatkan hak tersebut dari wali anak, yaitu dari keluarga pihak bapak.

Dan dalam hukum Islam juga telah dijelaskan wali mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengurus segala keperluan anak yatim, baik keperluan nafkah, pendidikan, maupun kesehatan. Wali juga bertanggung jawab untuk menjaga harta benda anak yatim. Apalagi yang berhubungan dengan Ibu Wahyuni tersebut walinya anak datang ingin mengelola harta anak tetapi demikian tiba-tiba hartanya habis ditangan wali. Dimana seharusnya tanggung jawab tersebut wali yang nanggung dimulai dari hak nafkah anak, hal tersebut sudah menjadi kewajiban wali karena wali yang mengolal harta anak yang berada di bawah perwaliannya dan apabila wali menghahabiskan atau menghilangkan harta anak yang berada dibawah perwaliannya maka wali wajib untuk mengganti rugi dan membayar semua harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya.

Sebagaimana tentang hak dan tanggung jawab wali telah diatur dalam KHI, Qanun Aceh dan juga dalam Hukum positif. Hak wali ialah boleh menggunakan harta anak yang berada dibawah perwaliannya apabila wali tersebut miskin/dhuafa dan jika tidak ada pilihan lain. Dan untuk tanggung jawab wali tidak boleh menjual atau mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya. Dan wali juga harus mecatat dan mebuat daftar harta benda anak yang berada ddibawah perwaliannya. Dan

wali wajib memisahkan hartanya dengan harta anak yang berada dibawah perwaliannya agar tidak bercampur hingga dapat menimbulkan kesalah pahaman pada akhirnya.

Untuk hak anak telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, dalam Hukum Islam dan juga terdapat dalam Hukum Positif, yaitu anak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, hak perlindungan, hak mendapatkan cinta kasih dan hak mendapatkan Pendidikan dan alin-lainya. Semua hal tersebut seharusnya anak mendapatkan dari orang tua atau walinya, jadi bukan hanya nafkah saja yang seharusnya anak dapatkan tetapi hak yang lain juga harus diberikan oleh orang tua/wali. Apalagi anak yang tidak memiliki orang tua maka ia harus dapatkan hak tersebut dari wali anak yaitu dari keluarga pihak bapa. Dan dalam hukum Islam juga telah dijelaskan wali mempunya hak tanggung jawab untuk mengurus segala keperluan anak yatim, baik keperluan nafkah, pendidikan, maupun kesehatan. Wali juga bertanggung jawab untuk menjaga harta benda anak yatim. Dari hasil wawanwara dengan ibu Siti Sara dan ibu Rahmawati mereka tidak memiliki harta yang banyak dan juga tidak bekerja atau pun memiliki warisan yang bisa duganakan, bahkan Almarhum suami mereka juga tidak meninggalkan harta benda atau warisan apapun yang bisa digunakan untuk kehidupan mereka dan juga untuk menempuh Pendidikan anak-anak mereka. Namun anak-anak mereka mempunyai wali yang bertanggung jawab maupun memberikan hak nafkah dan hak lainnya.

Dan bahkan juga tidak jarang sekali walinya menelfon untuk menanyakan kabar anak-anaknya, Kesehatan anak dan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak mereka. Menurut mereka juga wali sangat perhatian dalam hal apapun masalah anak, walinya juga tidak pernah apapun hal yang lainnya juga Ketika anak meminta uang jajan untuk sekolah misalnya.

Hasil wawancara dengan ibu Siti Hawa beliau hanya seorang singgel mom yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, namun rupannya anak-anaknya memiliki atau keluarga ayah yang hanya memperhatikan anak-anak disaat suami beliau masih ada, namun ketika suaminya tidak ada maka dari mereka tidak ada yang memperhatikan anak-anaknya lagi. Mungkin banyak hal menyebabkan mereka yang tidak memperhatikan anak-anak, namun beliau juga tidak mempermasalahkannya. Seharusnya dalam hukum Islam menyatakan bahwa wali mempunyai tugas memperhatikan anak yang berada di bawah perwaliannya dan dalam hukum positif juga terdapat beberapa kewajiban wali harus memperhatikan hak anak yang berada di bawah perwaliannya dan juga mungurus anak hingga anak tersebut dewasa.

Hasil wawancara dengan ibu Rahmiyana beliau sengaja menyembunyikan harta peninggalan dari suaminya dan juga rela bekerja separuh waktu di kedai makan hanya untuk menutupi bahwa mereka meiliki harta yang bisa digunakan agar tidak di miliki oleh wali anak-anaknya. Karena walinya selalu memaksa meminta sebagian harta maka

dari itu beliau rela hidup dalam keadaan kekurangan dari pada diambil alih oleh keluarga dari pihak almarhum suaminya.

Secara hukum Islam wali memiliki kewajiban untuk mengurus segala keperluan anak-anak yang berada di bawah perwaliannya dan secara hukum positif wali di bolehkan dalam mengelola harta anak yang berada di bawah perwaliannya namun wali juga tidak boleh menjual atau mengasingkan harta anak tersebut. Walaupun demikian beliau takut akan memberikannya kepada wali anak, karena nanti akan mempersulit anak-anak beliau dan beliau juga mengatakan apabila nanti memang harus memberikan hak wali beliau akan memberikannya namu tidak sekarang. Karena menurut beliau keluarga dari almarhum suami beliau sangatlah serakah dengan harta dan tidak memperhatikan keadaan beliau dengan anak-anaknya.

Hasil wawancara dengan ibu Antikah beliau sangat besyukur masih ada orang yang begitu perduli terhadap keluarga beliau, mereka juga tidak pernah merasa kekurangan karena selalu diperhatikan. Secara hukum Islam dan hukum positif wali telah memenuhi kebutuhan anak dibawah perwaliannya karena wali telah merawat dan juga memberikan hak anak itu dinamkan wali telah menjalankan tugasnya sebagai wali anak.

Demikian permasalahan Hak Anak yang ada di kecamtan Idi Rayeuk tidak semua wali tidak memenuhi haknya, ada juga wali yang memenuhi hak anak ada juga wali yang tidak memenuhi hak anak dan bahkan ada juga wali yang menggunakan dan menghabiskan harta benda

anak yang berada dibawah perwaliaanya. Wali memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya, jadi tidak hanya masalah nafkah saja yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab wali.

Karena sungguh banyak sekali hak anak yang harus wali berika terhadap anak, terkecuali yang mengelola harta benda tersebut maka wali tersebut sungguh memiliki tanggungjawab yang sangat besar tehadap dimulai dari menjaga diri anak dan menjaga harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya dan juga wali dilarang menjual atau mengasingkan harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya. Dan untuk wali yang menghabiskan atau menjual harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya wali wajib menganti ruginy karena akibat kelalainya dalam menjaga harta anak yang berada di bawah perwaliannya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemenuhan hak anak oleh wali yang terjadi di masyarakat kecamatan Idi rayeuk dibagi menjadi tiga bagian, pertama wali tidak memberikan haknya beranggapan tidak mampu memberikan hak nafkah karena mereka juga kekurangan. Alasan lainnya wali beranggapan karena anak masih memiliki ibu, jadi ibunya yang mengurus dan memenuhi hak anaknya, wali tidak pernah datang atau menjenguk karena tempat tinggal anak jauh dan wali juga memiliki kesibukan bekerja. Jadi tidak memungkinkan wali selalu ada waktu untuk anak. kedua wali yang mengelola harta anak anak yang berada dibawah perwaliannya dikarenakan wali yang tidak bisa atau lalai dalam mengelola harta anak yatim mengakibatkan harta benda tersebut habis ditangan wali anak. Ketiga, wali yang tidak memiliki harta yang cukup hanya bekerja biasa tetapi bisa untuk menghidupi dan memberikan hak anak yang berada dibawah perwaliannya, padahal anak tersebut tidak memiliki harta yang bisa dikelola oleh walinya, namun walinya tetap memberikan hak anak yang berada dibawah perwaliannya tanpa membeda-bedakannya dengan yang lain.

Ketiga pemenuhan hak anak ini, sebagian ada yang tidak memenuhinya dan ada juga Sebagian yang memenuhi hak anak. Karena wali beranggapan karena wali tidak menyanggupi memberi nafkah maka wali tida pernah memberikan hak anak, padahal dalam hukum positif dan dalam hukum Islam telah dijelaskan begitu banyak hak anak dan apablia anak tidak memiliki orang tua maka hak tersebut akan anak dapatkan dari wali anak. Dan untuk wali yang

mengelola harta anak dibawah perwaliannya juga tidak memberikan hak anak, terutama hak nafkah tidak didapatkan oleh anak dari walinya begitu juga dengan hak yang lainnya, secara hukum positif wali memiliki tanggung jawab dan juga membuat daftar benda anak yang berada dibawah perwaliannya, dan seharusnya wali juga tidak boleh menjual atau mengasingkan harta anak yang berada dibawah perwaliannya hal tersebut disebabkan karena wali yang tidak bertanggung jawab dan juga lalai dalam tanggung jawabnya dalam menjalankan tugasnya sebagai wali. Dan untuk wali yang sudah memenuhi kebutuhan hak anak dan memberikan tanggung jawab kepada anak, mungkin tidak semua hak anak terpenuhi tetapi Sebagian yang dari hukum Islam dan hukum positif hak anak sudah terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan keseimpulan yang telah ditemukan maka penulis akan menyarankan beberapa hal, diantaranya: diharapkan kepada wali untuk memperhatikan terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya atau disebut dengan anak yatim, karena yang dikatakan hak anak tersebut tidak hanya dengan hak nafkah saja, masih banyak hak anak yang lainnya yang menjadi kewajiban wali untuk memberikannya kepada anak. Dan untuk wali yang mengingikan untuk menjaga atau mengelola harta anak yang berada di bawah perwaliannya maka wali membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya atau mengajukannya ke pengadilan untuk menjalankan tugasnya sebagai wali ingin menjaga harta anak yang berada dibawah perwaliannya, supaya nanti harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya tetap sempurna dan tidak akan hilang

atau habis ditangan wali karena disebabkan dalam kelalaian wali dalam menjalakan tugas atau menjaganya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jil. 4. Cet. 1; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Abdul Razaq Husein. al-Islam wa al-Thifl. Riyadh: Tanpa penerbit, tanpa tahun. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Azmi, Muhammad. *Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah: Upaya Mengektifkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Keluarga*. Cet. 1; Yogyakarta: Belukar, 2020.

B Hamnac -ADLIYA. "*Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." Jurnal "Hukum Kemanusiaan",* 2014.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, tanpa tahun.

Hartno. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Nusa Media, 2011.

Iman Jauhari. "*Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak antara Indonesia dan Malaysia*." Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 47, no. 2 (Desember 2013): 613.

Implementasi Sistem Perundang-undangan Hukum Negara." Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam XIX, no. 1 (2020): 9–10.

Karmawan. "*Respon Hukum Islam terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya*

Koesnan, R.A. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Sumur, Bandung: buku *pengertian anak dalam Undang-Undang,* Koesnan R.A.

Muhammad Maksum. *"Hak Anak dalam Islam Dan Hak Asasi Manusia."* Jurnal Misykat, 2010.

Muhammad Zaki. *"Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali Sebagai Pengurusan Harta Waris Anak Dibawah Umur Berdasarkan Hukum Islam."* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2022: 483.

Mulyani, S. *"Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam."* Jurnal Of Islamic 2021: 22.

Mulyani, S. "*Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam."* Jurnal Of Islamic 2021: 22.

Qanun Aceh, Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Qanun Aceh, Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Rachmad Risqy Kurniawan, Dinni Ristianti. "*Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh*

RajaGrafindo Persada, 2014.

Rofiq Khairul, M. "*Hak Anak Dalam Hukum Islam Di Indonesia*." Semarang: 2021.

Safrida Rina. "*Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Abdiya*." Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Darusallam Banda Aceh: 2018): 30.

Samsul Munir Amin. *Masa Depan Anak Secara Islami*. Jakarta: Amzah, 2007.

Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Syofian Siregar. Statistika Deskriptif untuk Penelitian. Cet IV. Jakarta: PT

Tim penyusun kamus besar bahsa Indonesia, *kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa*, Edisi pertama, h 261.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

W.J.S. poerwadarminta, *kamus umum bahasa Indonesia*, pusat bahsa depaktemen pendidikan nasional, Edisi III cetakan pertama-2003, cetakan kedua-2011, h 1361.

Wali Dalam QS. An – Nisa Ayat 2." Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2022.